

SALINAN



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2016, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 11);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 9);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

dan

BUPATI PATI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp.2.564.346.771.000,00 bertambah sejumlah Rp.247.100.971.000.000,00 sehingga menjadi Rp.2.811.447.742.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula Rp2.377.821.008.000,00

b. Bertambah Rp 86.957.814.000,00

Jumlah Pendapatan setelah

Perubahan Rp. 2.464.778.882.000,00

2. Belanja

a. Semula Rp2.554.346.771.000,00

b. Bertambah Rp 227.476.705.000,00

Jumlah Belanja setelah

Perubahan Rp.2.781.823.476.000,00

Defisit setelah Perubahan (Rp 317.044.654.000,00)

3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan

1) Semula Rp186.525.763.000,00

2) Bertambah Rp160.143.157.000,00

Jumlah Penerimaan setelah

Perubahan Rp. 346.668.920.000,00

b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp	10.000.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>19.624.266.000,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	<u>29.624.266.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp.	317.044.654.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp	0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah
 - 1) Semula Rp 267.966.240.000,00
 - 2) Bertambah Rp 22.503.041.000,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp 290.469.281.000,00
 - b. Dana Perimbangan
 - 1) Semula Rp1.394.275.829.000.00
 - 2) Bertambah Rp 241.282.053.000,00

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp 1.635.557.882.000,00
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
 - 1) Semula Rp.715.578.939.000,00
 - 2) Berkurang Rp 176.827.280.000,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah Perubahan Rp 538.751.659.000,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah
 - 1) Semula Rp 53.410.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp 3.255.000.000,00

Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp 56.665.000.000,00

- b. Retribusi Daerah
- | | | |
|--------------|-----------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp | 33.094.866.000,00 |
| 2) Berkurang | <u>Rp</u> | <u>18.074.476.000,00</u> |
- Jumlah Retribusi Daerah setelah
Perubahan Rp 15.020.390.000,00
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- | | | |
|--------------|-----------|-------------------------|
| 1) Semula | Rp | 11.878.421.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp</u> | <u>1.000.000.000,00</u> |
- Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang dipisahkan setelah
Perubahan Rp 12.878.421.000,00
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
- | | | |
|--------------|-----------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp | 169.582.953.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp</u> | <u>36.322.517.000,00</u> |
- Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah yang sah setelah perubahan Rp 205.905.470.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

- a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
- | | | |
|--------------|-----------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp | 35.271.502.000,00 |
| 2) Berkurang | <u>Rp</u> | <u>703.000.000,00</u> |
- Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/
Bagi Hasil Bukan Pajak setelah
Perubahan Rp 35.974.502.000,00
- b. Dana Alokasi Umum
- | | | |
|--------------|-----------|---------------------|
| 1) Semula | Rp | 1.207508.997.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp</u> | <u>0,00</u> |
- Jumlah Dana Alokasi Umum
setelah Perubahan Rp 1.207508.997.000,00
- c. Dana Alokasi Khusus
- | | | |
|--------------|-----------|---------------------------|
| 1) Semula | Rp | 151.495.330.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp</u> | <u>240.579.053.000,00</u> |
- Jumlah Dana Alokasi Khusus
setelah Perubahan Rp 392.074.383.000,00

- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Hibah
 - 1) Semula Rp 2.063.018.000,00
 - 2) Bertambah Rp 19.624.266.000,00

Jumlah pendapatan Hibah
setelah Perubahan Rp 21.687.284.000,00
 - b. Dana Darurat
 - 1) Semula Rp 0,00
 - 2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah pendapatan Dana Darurat
setelah Perubahan Rp 0,00
 - c. Dana Bagi Hasil Pajak
 - 1) Semula Rp110.505.280.000,00
 - 2) Bertambah Rp 20.395.996.000,00

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak
setelah Perubahan Rp 130.901.276.000,00
 - d. Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus
 - 1) Semula Rp603.010.641.000,00
 - 2) Berkurang Rp316.987.942.000,00

Jumlah Dana Penyesuaian dan
Otonomi Khusus setelah
Perubahan Rp 286.022.699.000,00
 - e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
 - 1) Semula Rp 0,00
 - 2) Bertambah Rp 100.140.400.000,00

Jumlah Bantuan Keuangan dari
Provinsi atau setelah
Perubahan Rp 100.140.400.000,00
 - f. Bagi Hasil Bukan Pajak dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
 - 1) Semula Rp 0,00
 - 2) Berkurang Rp 0,00

Jumlah Bagi Hasil Bukan Pajak Provinsi
dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah
Perubahan Rp 0,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung.

1) Semula Rp 1.745.966.702.000,00

2) Bertambah Rp 66.148.760.000,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung

setelah perubahan Rp 1.812.115.462.000,00

b. Belanja Langsung.

1) Semula Rp 808.380.069.000,00

2) Bertambah Rp 161.327.945.000,00

Jumlah Belanja Langsung

setelah perubahan Rp 969.708.014.000,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp 1.232.199.052.000,00

2) Berkurang Rp 8.590.099.000,00

Jumlah Belanja Pegawai

setelah perubahan Rp 1.223.608.953.000,00

b. Belanja Bunga

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah Belanja Bunga

setelah perubahan Rp 0,00

c. Belanja Subsidi

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah Belanja Subsidi

setelah perubahan Rp 0,00

d. Belanja Hibah

1) Semula Rp 37.527.202.000,00

2) Bertambah Rp 29.056.912.000,00

Jumlah Belanja Hibah

setelah perubahan Rp 66.584.114.000,00

e. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula Rp 6.284.000.000,00

2) Bertambah Rp 702.000.000,00

Jumlah Belanja Bantuan Sosial

setelah perubahan Rp 6.986.000.000,00

f. Belanja Bagi Hasil

1) Semula Rp 8.700.487.000,00

2) Bertambah Rp 902.419.000,00

Jumlah Belanja Bagi Hasil

setelah perubahan Rp 9.602.906.000,00

g. Belanja Bantuan Keuangan

1). Semula Rp 456.255.961.000,00

2). Bertambah Rp 45.986.518.000,00

Jumlah Belanja Pegawai

setelah perubahan Rp 502.242.479.000,00

h. Belanja Tidak Terduga.

1). Semula Rp 5.000.000.000,00

2). Berkurang Rp 1.908.990.000,00

Jumlah Belanja Tidak Terduga

setelah perubahan Rp 3.091.010.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp 25.027.425.000,00

2) Bertambah Rp 338.812.000,00

Jumlah Belanja Pegawai

setelah perubahan Rp 253.366.237.000,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula Rp 466.836.389.000,00

2) Bertambah Rp 34.588.761.000,00

Jumlah Belanja Barang dan Jasa

setelah perubahan Rp 501.425.150.000,00

c. Belanja Modal

1). Semula Rp 316.516.255.000,00

2). Bertambah Rp 126.075.372.000,00

Jumlah Belanja Modal

setelah perubahan Rp 442.591.627.000,00

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan.
- | | | | |
|-------------------------------------|-----------|---------------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp | 186.525.763.000,00 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp</u> | <u>160.143.157.000,00</u> | |
| Jumlah penerimaan setelah perubahan | | | |
| | Rp | | 346.668.920.000,00 |
- b. Pengeluaran.
- | | | | |
|--------------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp | 10.000.000.000,00 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp</u> | <u>19.624.266.000,00</u> | |
| Jumlah pengeluaran setelah Perubahan | | | |
| | Rp | | 29.624.266.000,00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)
- | | | | |
|--|-----------|---------------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp | 186.525.763.000,00 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp</u> | <u>159.941.935.000,00</u> | |
| Jumlah SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah perubahan | | | |
| | Rp | | 346.467.698.000,00 |
- b. Pencairan Dana Cadangan
- | | | | |
|--|-----------|-------------|------|
| 1) Semula | Rp | 0,00 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp</u> | <u>0,00</u> | |
| Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan | | | |
| | Rp | | 0,00 |
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
- | | | | |
|--|-----------|-------------|------|
| 1) Semula | Rp | 0,00 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp</u> | <u>0,00</u> | |
| Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan | | | |
| | Rp | | 0,00 |
- d. Penerimaan pinjaman daerah
- | | | | |
|---|-----------|-------------|------|
| 1) Semula | Rp | 0,00 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp</u> | <u>0,00</u> | |
| Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan | | | |
| | Rp | | 0,00 |

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman.

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah Rp 201.222.000,00

Jumlah penerimaan kembali pemberian

pinjaman setelah perubahan Rp 201.222.000,00

f. Penerimaan piutang daerah.

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah penerimaan piutang daerah

setelah perubahan Rp 0,00

g. Penerimaan kembali penyertaan modal (investasi) daerah.

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah penerimaan kembali

penyertaan modal (investasi)

daerah setelah perubahan Rp 0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan.

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah pembentukan dana cadangan

setelah perubahan Rp 0,00

b. Penyertaan modal (investasi) daerah.

1) Semula Rp 10.000.000.000,00

2) Bertambah Rp 19.624.266.000,00

Jumlah penyertaan modal (invesatsi) daerah

setelah perubahan Rp 29.624.266.000,00

c. Pembayaran pokok utang.

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah pembayaran pokok utang

setelah perubahan Rp 0,00

d. Pemberian pinjaman daerah.

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>

Jumlah pemberian pinjaman daerah

setelah perubahan Rp 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 6

- (1) Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila terjadi perubahan akibat adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan adanya kebijakan pemerintah yang bersifat strategis yang mempengaruhi program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer yang sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan atau belum dianggarkan dalam APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran anggaran dengan cara :
 - a. Menetapkan peraturan bupati tentang perubahan Peraturan Bupati Pati tentang penjabaran Perubahan APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD;
 - b. Menyusun RKAP-SKPD dan mengesahkan DPPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
 - c. Dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 7 Oktober 2016

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 7 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

DESMON HASTIONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2016 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM

Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI, PROVINSI JAWA TENGAH :
(11/2016).